



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor: 0286/Pdt.G/2011/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0286/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 04 Juli 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 1 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat.

5.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugatpun mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah 3 bulan menjalin hubungan dengan perempuan tersebut.

6. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau membayar tagihan bank yang mana pinjaman dari bank tersebut di gunakan untuk modal usaha Tergugat.

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 6 bulan lebih lamanya;

8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDEIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak



pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 15 Juli 2011 untuk sidang tanggal 21 Juli 2011 dan tanggal 04 Agustus 2011, untuk sidang tanggal 11 Agustus 2011, yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dinazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Potocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA/PPN Kecamatan, yang telah telah dinazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis kemudian potokopi tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. BUKTI SAKSI:**

**1. SAKSI 1**, adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah Tergugat berhutang di Bank tapi Tergugat tidak mau membayar cicilan hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Januari 2011, dan selama Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita, biaya sehari-hari semuanya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat tidak rukun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, kakak ipar Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga karena Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat tidak rukun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga, Tergugat meminjam uang di Bank tapi orang Penggugat yang membayar cicilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak tanggal 5 Januari 20011, dan yang lainnya Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dan telah mencukupkan dengan keterangan tiga orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa bagi Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada persidangan awal, majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara meminta Penggugat untuk bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya agar diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) RBg. Juntho pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha perdamaian telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah:

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh factor ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;





2. Bahwa Tergugat suka meminjam uang di Bank tapi tidak mau membayar cicilan tagihannya;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan surat bukti (P.1 dan P.2) masing-masing berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat serta tiga orang saksi, di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti- bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami ister yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974;
- Bahwa terbukti benar Tergugat ada mengucap dan menandatangani janji sighat talik talaknya;
- Bahwa terbukti benar tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 7 (tujuh) bulan dan tanpa menghiraukan nafkah Penggugat setidaknya sejak bulan Januari 2011 sampai saat pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar majelis mengabulkan gugatannya, dengan alasan pokok terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, maka sejauh pemeriksaan di persidangan ternyata Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup tentang kebenaran adanya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab seperti telah diuraikan diatas, hanya saksi pertama Penggugat (Saksi 1) yang merupakan ibu kandung Penggugat yang mengetahui adanya terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dua saksi lain tidak mengetahui adanya pertengkaran tersebut, sehingga bukti satu orang saksi tidak dapat dijadikan bukti (*ulus testis nullus testis*), sehingga dalil gugatan Penggugat berdasarkan perkecokan haruslah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;



Menimbang, bahwa, walaupun dalil gugatan Penggugat berdasarkan percek cogan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, ternyata dalam posita poin 2 gugatan nya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat setelah menikah ada mengucapkan serta menandatangani janji sighth taklik talaknya sebagaimana tertera pada bukti Akta Nikah (P.2), hal mana dikuatkan pula oleh keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang intinya saksi-saksi tersebut menerangkan benar Tergugat ada mengucap dan menandatangani janji sighth taklik talaknya, dalam hal ini majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan asas peradilan dan juga dengan memperhatikan diktum subsider gugatan Penggugat, setelah dikaitkan dengan surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti benar Tergugat ada dan telah mengucapkan serta menandatangani janji sighth taklik talaknya serta terbukti pula Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah penggugat sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa janji shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: Sewaktu-waktu saya, 1). Meninggal kan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; dan 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta dibenarkan oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c/ q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti benar Tergugat telah melanggar janji sighth taklik talaknya angka 2) dan angka 4) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya lebih dari enam bulan lamanya dan ternyata pula Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut. Dalam hal ini bukanlah majelis melakukan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi semata-mata dilakukan untuk memberikan keadilan bagi pihak Penggugat yang merasa selama ini di dhalimi oleh Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat saja terjadi dengan alasan: “Suami melanggar janji sighat taklik talak”;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa bila gugatannya dikabulkan, maka ia bersedia membayar uang iwadh dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar janji taklik talaknya;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar janji taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhlah talak satu khul'i Tergugat



terhadap Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada PPN KUA Kecamatan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:** Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



PPN/KUA Kecamatan , Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H. oleh DRS. H. ARINAL, MH. Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag. MH dan DRA. Hj. HASNAINI, SH Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0286/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 06 Juli 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H dengan dihadiri oleh. MULIYAS, S.Ag. MH dan DRA. Hj. HASNAINI, SH Hakim-hakim Anggota serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA,

ttd.

**DRS. H. ARINAL, MH.**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**MULIYAS, S.Ag. MH**

ttd.

**DRA.Hj. HASNAINI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**MULYANI, SH**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 220.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000.-
4. Biaya Materai	Rp 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 311.000,-</b>
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)